

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Kota Bandar Lampung

1. Orientasi Wilayah

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar pulau Sumatera dan pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. (Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung Tahun 2013)

Berdasarkan Kota Bandar Lampung dalam angka 2013, secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ}20'$ sampai dengan $5^{\circ}30'$ lintang selatan dan $105^{\circ}28'$ sampai dengan $105^{\circ}37'$ bujur timur. Tepatnya berada pada Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: (1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan

Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Ketibung serta Teluk Lampung, (3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedong Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, (4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Secara administratif, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Sedangkan kondisi topografi Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut yang terdiri dari: (1) Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di bagian Selatan, (2) Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di bagian Utara, (3) Wilayah perbukitan terdapat di sekitar Telukbetung bagian Utara, (4) Wilayah dataran tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah Gunung Betung, dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di bagian Timur. Adapun daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan Dan Kelurahan Di Kota Bandar Lampung

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kedaton	Kedaton, Sidodadi, Sukamenanti, Sukamenanti Baru, Penengahan, Bukit Jati Seminung, Surabaya
2.	Sukarame	Sukarame, Sukarame Baru, Way Dadi, Way Dadi Baru, Korpri Jaya (Harapan Jaya), Korpri Raya
3.	Tanjungkarang Barat	Gedong Air, Sukajawa, Lebak Budi, Kelapa Tiga Permai, Susunan Baru, Gunung Agung, Sukadnaham
4.	Panjang	Srengsem, Karang Maritim, Panjang Utara, Panjang Selatan, Pidada, Way Lunik, Ketapang
5.	Tanjungkarang Timur	Kota Baru, Tanjung Agung, Kebon Jeruk, Sawah Lama, Sawah Brebes
6.	Tanjungkarang Pusat	Palapa, Durian Payung, Kaliawi, Kelapa Tiga, Pasir Gintung, Gotong Royong, Kaliawi Persada

7.	Telukbetung Selatan	Telukbetung, Gedong Pakuon, Talang, Sumur Putri, Gunung Mas
8.	Telukbetung Barat	Kuripan, Bakung, Negeri Olok Gading, Batu Putuk (Batu Putu), Sukarame II
9.	Telukbetung Utara	Kupang Kota, Kupang Raya, Kupang Teba, Pengajaran, Gulak Galik, Sumur Batu
10.	Rajabasa	Rajabasa, Rajabasa Nunyai, Rajabasa Pemuka, Meneng, Gedong Meneng Baru
11.	Tanjung Senang	Tanjung Senang, Pematang Wangi, Way Kandis, Way kandis, Labuhan Dalam, Rajabasa Raya, Rajabasa Jaya
12.	Sukabumi	Sukabumi, Sukabumi Indah, Campang Raya, Permai, Campang Jaya, Way Gubak, Way Laga
13.	Kemiling	Sumberejo, Sumber Sejahtera, Kemiling Permai, Kemiling Raya, Beringin Raya, Beringin Jaya, Sumber Agung, Kedaung, Pinang Jaya
14.	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, Sepang Jaya, Sepang, Kampung Baru, Kampung Baru Raya
15.	Way Halim	Perumnas Way Halim, Way Halim Permai, Sulah, Jagabaya I, jagabaya II, Jagabaya III
16.	Langkapura	Langkapura, Langkapura Baru, Terang, Segalamider, Bilabong Jaya
17.	Enggal	Enggal, Pelita, Tanjungkarang, Gunung Sari, Rawa Laut, Pahoman
18.	Kedamaian	Kedamaian, Bumi Kedamaian, Tanjung Agung Raya, Tanjung Baru, Kalibalau Kencana, Tanjung Raya, Tanjung Gading
19.	Telukbetung Timur	Kota Karang, Kota Karang Raya, Perwata, Keteguhan, Sukamaju, Way Tataan
20.	Bumi Waras	Sukaraja, Bumi Waras, Garuntang, Bumi Raya (Pecoh raya), Kangkung, Way Kuala

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2013

2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 3 Tahun 1964 yang kemudian menjadi UU No. 14 Tahun 1964. Pada awalnya, Lampung merupakan keresidenan bagian Provinsi Sumatera Selatan. Wilayah Kota Bandar Lampung pada masa kolonial Hindia-Belanda termasuk wilayah *Onder Afdeling* Telokbetong yang dibentuk berdasarkan *Staatsbalat* 1912 Nomor 462 yang terdiri dari Ibukota Telokbetong sendiri dan daerah-daerah disekitarnya. Sebelum tahun

1912, Ibukota Telokbetong ini meliputi juga Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telokbetong. Ibukota *Onder Afdeling* Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara Kota Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibukota Keresidenan Lampung. Kedua kota tersebut tidak termasuk ke dalam Marga Verband, melainkan berdiri sendiri dan dikepalai oleh seorang Asisten Demang yang tunduk kepada *Hoof Van Plaatsleyk Bestuur* selaku Kepala *Onder Afdeling* Telokbetong.

Pada masa kependudukan Jepang, kota Tanjungkarang-Telokbetong dijadikan *Si* (Kota) dibawah pimpinan seorang *Sicho* (bangsa Jepang) dan dibantu oleh seorang *Fuku Sichu* (bangsa Indonesia). Selanjutnya, sejak kemerdekaan Republik Indonesia, Kota Tanjungkarang dan Kota Telokbetong menjadi bagian dari Kabupaten Lampung Selatan hingga diterbitkannya UU No. 22 Tahun 1948 yang memisahkan kedua kota tersebut dari Kabupaten Lampung Selatan dan mulai diperkenalkan dengan istilah penyebutan Kota Tanjungkarang-Telukbetung. Pada perkembangannya selanjutnya, status Kota Tanjungkarang dan Kota Telukbetung terus berubah dan mengalami beberapa kali perluasan hingga pada tahun 1965 setelah Keresidenan Lampung dinaikkan statusnya menjadi Provinsi Lampung (berdasarkan UU No. 18 Tahun 1965), Kota Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung dan sekaligus menjadi ibukota Provinsi Lampung.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1983, Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 3254). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri No. 43 Tahun 1998 tentang perubahan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Indonesia yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 17 Tahun 1999 terjadi perubahan penyebutan nama dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung menjadi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan tetap dipergunakan hingga saat ini.

Hari jadi kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: *“Lamong Telokbetong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang”* (Deghregister yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777), dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang-Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1982 tentang perubahan wilayah, maka kota Bandar Lampung diperluas dengan pemekaran dari 4 kecamatan 30 kelurahan menjadi 9 kecamatan 58 kelurahan. Kemudian berdasarkan SK Gubernur No. G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta surat persetujuan Mendagri nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah kota Bandar

⁸ <http://bandarlampungkota.go.id/> diakses pada tanggal 05 November 2014

Lampung, maka kota Bandar Lampung terdiri dari 9 kecamatan dan 84 kelurahan. Pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 04, kota Bandar Lampung menjadi 13 kecamatan dengan 98 kelurahan. Lalu, pada tanggal 17 September 2012 bertempat di Kelurahan Sukamaju, diresmikanlah kecamatan dan kelurahan baru di wilayah kota Bandar Lampung sebagai hasil pemekaran sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan. Kota Bandar Lampung menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan. Adapun tujuh kecamatan baru hasil pemekaran terdiri dari:

- Kecamatan Labuhan Ratu pemekaran dari Kecamatan Kedaton.
- Kecamatan Way Halim merupakan penyesuaian dari sebagian wilayah Kecamatan Sukarame dan Kedaton yang dipisah menjadi suatu kecamatan.
- Kecamatan Kemiling pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Barat.
- Kecamatan Langkapura pemekaran dari Kecamatan Kemiling.
- Kecamatan Enggal pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
- Kecamatan Kedamaian pemekaran dari Kecamatan Tanjung Karang Timur.
- Kecamatan Telukbetung Timur pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Barat.
- Kecamatan Bumi Waras pemekaran dari Kecamatan Telukbetung Selatan.⁹

Seiring perkembangannya, kecepatan pertumbuhan penduduk melonjak cukup tinggi sejak lima tahun terakhir. Pertumbuhan bahkan mencapai 1,1 persen per tahun. Hal itu mulai memicu pertumbuhan kota ini ke arah barat hingga Gedong Tataan; ke timur hingga Tanjung Bintang dan Bergen; serta ke utara hingga Kecamatan Natar. Pada tahun 1986-1989, Ditjen Cipta Karya Departemen

⁹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung diakses pada tanggal 05 November 2014

Pekerjaan Umum telah merancang konsep pengembangan Kota Bandar Lampung yang disebut Bandar Lampung and Surrounding Area (Blasa). Konsep ini meliputi Kecamatan Gedong Tataan, Natar, Tanjung Bintang, dan Katibung bagian utara. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014)

B. Gambaran Kota Baru Lampung

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 13 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu:

- Kabupaten Lampung Barat, dengan ibukota Liwa
- Kabupaten Tanggamus, dengan ibukota Kota Agung
- Kabupaten Lampung Selatan, dengan ibukota Kalianda
- Kabupaten Lampung Timur, dengan ibukota Sukadana
- Kabupaten Lampung Utara, dengan ibukota Kotabumi
- Kabupaten Lampung Tengah, dengan ibukota Gunung Sugih
- Kabupaten Tulang Bawang, dengan ibukota Menggala
- Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ibukota Panaragan Jaya
- Kabupaten Pesawaran, dengan ibukota Gedong Tataan
- Kabupaten Pringsewu, dengan ibukota Pringsewu
- Kabupaten Mesuji, dengan ibukota Mesuji
- Kabupaten Way Kanan, dengan ibukota Blambangan Umpu
- Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui (Pemekaran Lampung Barat)
- Kota Metro
- Kota Bandar Lampung

Secara Geografis kawasan Kota Baru Bandar Negara yang nantinya akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Lampung terletak di Kecamatan Jatiagung, Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda terletak diantara 105° -105°45 bujur timur dan 5°15 – 6° lintang selatan. Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luas 2.109,74

km² dengan populasi tahun 2011 berjumlah 1.079.791 jiwa terdiri atas 17 Kecamatan dan 251 Kelurahan/Desa. Sedangkan secara administrasi pemerintahan, Kota Baru Bandar Negara memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sinar Rejeki dan Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sindang Anom, Kecamatan Way Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Desa Margo Rejo dan Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Jaya, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.

Pemilihan lahan untuk pembangunan dan pengembangan Kota Baru Bandar Negara, yang terletak di Kecamatan Jati Agung tersebut mempunyai topografi yang relatif datar. Lahan Kotabaru terletak di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung dengan luas tapak 1.211 Ha, dan mempunyai jarak \pm 25 Km dari Bandar Lampung. Lokasi Kota Baru Bandar Negara ini dilalui oleh sungai Way Hui pada sisi Selatan, dan berbatasan dengan Kecamatan Srimukti pada sisi Barat.

Untuk kondisi tanah pada tapak di lokasi Kota Baru ini, sebagian besar masih berupa tanah alluvial entisol. Sedangkan untuk kondisi geologi pada tapak di lokasi Kota Baru, berupa tuf berbatu apung, tuf riolitik, tuf pada tufit, batu lempeng tufan dan batu pasir tufan. Kondisi kelerengan pada tapak di lokasi Kota Baru Bandar Negara ini relatif datar dengan kemiringan 0°-15 ° atau sekitar 3%. Sedangkan untuk ketinggian lahan dan puncak tertinggi 17-51 mdpl atau sekitar 18-46 m. Berdasarkan atas pemetaan lahan melalui satelit, maka pada tapak lokasi di sisi utara dan barat merupakan area dengan ketinggian lahan tertinggi dari

keseluruhan area yaitu sekitar 46 m diatas permukaan laut, sedangkan pada sisi timur dan tenggara memiliki ketinggian lahan terendah. Area dengan ketinggian lahan tertinggi berupa perbukitan, sedangkan untuk area dengan ketinggian lahan terendah berada disepanjang sungai yang membatasi tapak lokasi Kotabaru. Tapak pada lokasi Kota Baru Bandar Negara ini dilewati oleh sungai Way Hui, serta beberapa anak sungai di bagian dalam tapaknya pada lokasi kelerengan rendah sehingga menjadi area lempasan air hujan.

Kondisi hidrogeologi pada tapak di lokasi Kota Baru ini berupa akuifer produktif (akuifer dengan sangat beragam, umumnya air tanah tidak dimanfaatkan karena dalamnya muka air tanah). Terutama produk gunung api purba, terdiri dari beberapa jenis tufa lava andesit dan basal, breksi vulkanik, seerata batuan sedimen batu lempeng tufan, batu pasir, dan konglomerat, umumnya kelulusan rendah sampai sedang. Kondisi tutupan lahan pada tapak, pada saat pemilihan lokasi adalah berupa lahan perkebunan baik milik rakyat maupun sebagian lahan milik PTPN VII, sedangkan sebagian kecil di bagian Utara masih berupa area persawahan. (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014)

C. Gambaran Kantor Pemerintah Provinsi Lampung

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menyelenggarakan pemerintahan tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur.

Sementara itu, visi Provinsi Lampung ialah terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis, serta menjadi provinsi unggulan dan berdayasaing di Indonesia. Sedangkan misinya adalah: (1) Mewujudkan sumberdaya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berakhlak mulia, profesional, unggul dan berdayasaing. (2) Membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing. (3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta bersaing secara global.

Susunan organisasi pemerintahan provinsi lampung berdasarkan pasal 4 peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009, terdiri dari :

A. Sekretaris Daerah;

B. Asisten Bidang Pemerintahan, membawahi:

1. Biro Tata Pemerintahan Umum, membawahi :

a) Bagian Pemerintahan Umum, membawahi :

- 1) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
- 2) Sub Bagian Ketertiban;
- 3) Sub Bagian Tata Usaha.

b) Bagian Pertanahan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Penataan Batas Wilayah;
- 2) Sub Bagian Penyelesaian Masalah Tanah;
- 3) Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertanahan.

- c) Bagian Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Administrasi Kependudukan;
 - 2) Sub Bagian Catatan Sipil;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi, Informasi Kependudukan.
 - d) Bagian Bina Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penyelenggaraan dan Pengawasan;
 - 2) Sub Bagian Koordinasi;
 - 3) Sub Bagian Pendataan dan Kewilayahan
2. Biro Otonomi Daerah, membawahi:
- a) Bagian Pejabat Negara, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Sub Bagian Legislatif;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Bagian Bina Otonomi Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Pengembangan Daerah dan Kecamatan;
 - 3) Sub Bagian Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - c) Bagian Kerjasama, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 - 3) Sub Bagian Kerjasama Pihak Ketiga.
 - d) Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perangkat Desa/Kelurahan;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Desa/Kelurahan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi dan Kekayaan Desa/Kelurahan.
3. Biro Hukum, membawahi :
- a) Bagian Peraturan Perundang-undangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Produk Hukum;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum.
 - b) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum;

- 2) Sub Bagian Hak Azasi Manusia;
 - 3) Sub Bagian Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penegakan Hukum.
- c) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi:
- 1) Sub Bagian Sosialisasi Hukum;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- d) Bagian Kebijakan Daerah, membawahi:
- 1) Sub Bagian Fasilitasi Kebijakan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 2) Sub Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi Kebijakan Daerah Kabupaten/ Kota.
- C. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
1. Biro Perekonomian, membawahi:
 - a) Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Koperasi/UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bagian BUMD dan Kemitraan;
 - 3) Sub Bagian Perhubungan dan Telekomunikasi.
 - b) Bagian Pengembangan Produksi Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 - 2) Sub Bagian Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan Sumber Daya Air;
 - 3) Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Kelistrikan.
 - c) Bagian Pengembangan Promosi Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penanaman Modal dan Perizinan;
 - 2) Sub Bagian Kebudayaan dan Pariwisata;
 - 3) Sub Bagian Promosi Perekonomian Daerah.
 - d) Bagian Data dan Pelaporan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Perekonomian.
 2. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - a) Bagian Perekonomian dan Keuangan, membawahi:

- 1) Sub Bagian Produksi;
 - 2) Sub Bagian Ekonomi dan Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Investasi dan Penanaman Modal.
- b) Bagian Sosial Budaya, membawahi :
- 1) Sub Bagian Sumber Daya Manusia;
 - 2) Sub Bagian Pemerintahan dan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c) Bagian Fisik dan Prasarana, membawahi:
- 1) Sub Bagian Sarana Komunikasi dan Transportasi;
 - 2) Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Wilayah.
- d) Bagian Data dan Pelaporan, membawahi :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Informasi.
- D. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Biro Bina Sosial, membawahi :
 - a) Bagian Sosial, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kesehatan;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Bantuan Sosial.
 - b) Bagian Pendidikan dan Kebudayaan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Pendidikan Umum;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Kebudayaan.
 - c) Bagian Agama, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Administrasi Agama dan Urusan Haji;
 - 2) Sub Bagian Data dan Monitoring;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Aliran Kepercayaan.
 - d) Bagian Pemuda dan Olahraga, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Sub Bagian Kepramukaan;

3) Sub Bagian Tata Usaha.

2. Biro Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

a) Bagian Pengarustamaan Gender (PUG), membawahi :

- 1) Sub Bagian Kebijakan Pelaksanaan PUG;
- 2) Sub Bagian Kelembagaan Pengarustamaan Gender;
- 3) Sub Bagian Tata Usaha.

b) Bagian Kebijakan Kualitas Hidup, membawahi :

- 1) Sub Bagian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak;
- 2) Sub Bagian Partisipasi Masyarakat,

c) Bagian Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membawahi:

- 1) Sub Bagian Perlindungan Anak;
- 2) Sub Bagian Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) Sub Bagian Advokasi.

d) Bagian Keluarga Berencana, membawahi :

- 1) Sub Bagian Keluarga Berencana;
- 2) Sub Bagian Keluarga Sejahtera;
- 3) Sub Bagian Pemerdayaan dan Ketahanan Keluarga.

E. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi:

1. Biro Umum, membawahi:

a) Bagian Umum dan Rumah Tangga, membawahi:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Pemeliharaan Gedung dan Peralatan;
- 3) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan.

b) Bagian Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi:

- 1) Sub Bagian Belanja Pegawai;
- 2) Sub Bagian Belanja Lain-lain;
- 3) Sub Bagian Administrasi Perjalanan.

c) Bagian Protokol, membawahi:

- 1) Sub Bagian Tamu Pemda dan Upacara;
- 2) Sub Bagian Perjalanan Pimpinan;
- 3) Sub Bagian Kehumasan.

2. Biro Keuangan, membawahi:
 - a) Bagian Anggaran, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Anggaran Pendapatan;
 - 2) Sub Bagian Anggaran Belanja;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Bagian Perbendaharaan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai;
 - 2) Sub Bagian Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai.
 - c) Bagian Akuntansi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan APBD;
 - 2) Sub Bagian Pencatatan Dana APBD dan Non APBD;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pembinaan Administrasi Kabupaten/Kota.
 - d) Bagian Kas Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Penerimaan Kas;
 - 2) Sub Bagian Pengeluaran Kas;
 - 3) Sub Bagian Administrasi Pajak.
3. Biro Perlengkapan dan Aset, membawahi :
 - a) Bagian Analisa Kebutuhan Barang Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Analisa Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah;
 - 3) Sub Bagian Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah.
 - b) Bagian Pengadaan Barang Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengadaan;
 - 2) Sub Bagian Pelelangan;
 - 3) Sub Bagian Penetapan dan Pelaporan Hasil Pengadaan.
 - c) Bagian Penyimpanan Barang Daerah, membawahi :
 - 1) Sub. Bagian Penyimpanan Barang Daerah;
 - 2) Sub Bagian Distribusi Barang Daerah;
 - 3) Sub Bagian Neraca Barang Daerah
 - d) Bagian Pemanfaatan Barang Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah;

- 2) Sub Bagian Penghapusan Barang Daerah;
- 3) Sub Bagian Pengendalian Barang Daerah.


4. Biro Organisasi, membawahi :

- a) Bagian Kelembagaan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha.
- b) Bagian Ketatalaksanaan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tatacara dan Prosedur kerja;
 - 2) Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan;
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Ketatalaksanaan.
- c) Bagian Analisis dan Formasi Jabatan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Perpustakaan.
- d) Bagian Pendayagunaan Kinerja Aparatur, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur;
 - 2) Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern;
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur;

F. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Secara sederhana susunan organisasi pemerintahan Provinsi Lampung dapat digambarkan kedalam bagan berikut:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Provinsi Lampung



Sumber: Kantor Pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2014

D. Gambaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di provinsi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), berkedudukan di kabupaten.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota), berkedudukan di kota.

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena di pilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. DPRD memiliki fungsi yaitu:

1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
2. Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD)
3. Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah

Adapun tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah:

1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
4. Mengusulkan:
 - Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
 - Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
5. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35-100 orang, dan untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri sedangkan untuk DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur. Masa jabatan anggota


DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD, dibentuk sekretariat DPRD yang personelnnya terdiri atas pegawai negeri sipil. Sekretariat DPRD adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan bertugas menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin seorang sekretaris DPRD yang diangkat oleh kepala daerah atas usul pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Fungsi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Berikut merupakan struktur organisasi sekretariat DPRD Provinsi Lampung sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013, yaitu:

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Lampung



Sumber: DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014

E. Gambaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

1. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, telah diatur tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung, merupakan unsur pendukung tugas gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Lampung melalui Sekretaris Daerah. Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana disebutkan diatas, Bappeda Provinsi Lampung memiliki fungsi pokok sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Pelayanan administratif.

Tugas pokok dan fungsi dalam Bappeda dibagi menjadi tupoksi Bidang dan Sekretariat Bappeda Provinsi Lampung, yang terdiri dari:

1. Sekretariat
2. Bidang ekonomi dan pembangunan
3. Bidang tata ruang dan prasarana wilayah
4. Bidang pengendalian
5. Bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
6. Bidang pembiayaan pembangunan
7. Uptd pengelolaan data spasial

2. Visi dan Misi BAPPEDA Provinsi Lampung

Berdasarkan kondisi eksisting, potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama serta modal sosial pembangunan kota yang dimiliki maka dirumuskan visi Bappeda Provinsi Lampung tahun 2011-2014 sebagai berikut: **Bappeda yang partisipatif inovatif dalam mendukung Lampung unggul berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan.** Maksudnya proses perencanaan pembangunan kota harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan visi yang telah ditetapkan, maka dirumuskan misi Bappeda Provinsi Lampung tahun 2011-2014 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas organisasi dan kerjasama pembangunan
2. Menyusun dan mengembangkan database dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

3. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan metodologi perencanaan pembangunan daerah
4. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan inovatif
5. Melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Membangun Simpul Jaringan Daerah dan mempersiapkan Data Spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

3. Tujuan BAPPEDA Provinsi Lampung

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan, dirumuskan tujuan utama Bappeda Provinsi Lampung untuk tahun 2011-2014 adalah Perencanaan Pembangunan yang Baik, yaitu:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas data spasial, informasi potensi dan hasil-hasil pembangunan;
4. Tersedianya tenaga perencanaan yang professional yang didukung sarana prasarana yang memadai.

Kemudian dengan sasaran utamanya yaitu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Baik, serta dengan sasaran pendukungnya sebagai berikut:

1. Terselenggaranya proses perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, aplikatif dan sinergis
3. Tersedianya laporan hasil pengendalian dan evaluasi
4. Tersedianya hasil penelitian untuk mendukung perencanaan pembangunan
5. Meningkatnya kualitas, produktifitas dan efisiensi kerja Aparatur Perencana
6. Penyediaan Simpul Jaringan Daerah dan data spasial serta informasi yang lengkap akurat dan aktual

4. Susunan Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

Berikut ini merupakan susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung:

Tabel 4.2 Susunan Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Fahrizal Darminto, MA.	Kepala Badan
2.	Elvira Umihanni, S.P,MT	Sekretaris
3.	Suprihono S.Sos,MM	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Agus Guntur Sukmono SE	Kasubag Keuangan
5.	Tommi Effedi Parulian Sihaloho SP.,MM	Kasubag Perencanaan
6.	Bobby Irawan SE MSi	Kabid Ekonomi dan Pembangunan
7.	Dodi Hendrawan ST	Kasubid Produksi
8.	Rinvayanti SE, MT	Kasubid Ekonomi dan Keuangan
9.	Linda Libiyanti Sumadewi, SE, ME	Kasubid Pembangunan dan Promosi
10.	Drs. Koharuddin	Kabid Pendanaan Pembangunan
11.	Indra Permana A.,S.HUT, MSi	Kabid Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
12.	Endang wahyuni ST, M.Si	Kasubid Prasarana Wilayah
13.	Siti Maisyaroh ST, MT, M.Sc	Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
14.	Belli Pahlupi S.T, MT	Kasubid Tata Ruang
15.	Hermansyah SE,M.M	Kabid Pengendalian
16.	Andi Arafat ST, ME	Kasubid Data Statistik
17.	Endi Apriyadi S.Pt	Kasubid Monitoring dan Pelaporan
18.	Ridwan Sahadi S.Si	Kasubid Evaluasi
19.	Dra. Evie Fatmawaty M.Si	Kabid Pemerintahan dan Kesra
20.	Busyairi Afton SE	Kasubid Pemerintahan dan Hukum
21.	Fitrianita Damhuri S.STP,M.Si	Kasubid Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja
22.	Ir. Sri Nurmaria M.E.P	Kasubid Kesejahteraan Rakyat

23.	Denok Ariyani SE	KA UPTD Pengelolaan Data Spasial
24.	Dwi Prasetyo S.STP, M.Si	Kasubag Tata Usaha
25.	Ratni Puspa Dewi ST	KASI Pengeloalaan Meta Data Spasial
26.	Syefrilda ST	KASI Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2014

F. Gambaran Badan Pengelola Kawasan Kota Baru Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru Lampung, pada Bab I Pasal 1 butir ke tujuh disebutkan bahwa Badan Pengelola Kawasan Kota Baru atau dengan sebutan lainnya adalah Badan Non Struktural yang dibentuk atas Keputusan Gubernur Lampung. Dalam rangka lebih mengoptimalkan percepatan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan Kota Baru sebagai kawasan pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan usaha perlu penanganan secara khusus dari segala aspek bidang pembangunan. Sehubungan dengan itu, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasil maka perlu membentuk Badan Pengelola Kawasan Kota Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Dalam kedudukannya, Badan Pengelola Kawasan Kota Baru merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Adapun susunan personalia Badan Pengelola Kawasan Kota Baru meliputi:

1. Penasehat : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung
3. Ketua : Drs. Budi Harto. HN.
4. Wakil Ketua
a. Bidang Umum : Hi. Syabirin HS. Koenang, SH. MH.
b. Bidang Perencanaan dan
Pembangunan : Drs. Tamrin Bachtiar S.
5. Sekretaris : Drs. Ali Subaidi MM.
6. Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Lampung
3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman
Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi
Lampung
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
6. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Lampung Selatan
7. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten
Lampung Selatan
8. DANDIM 0421 Lampung Selatan

Penetapan susunan personalia Badan Pengelola Kawasan Kota Baru tersebut didasarkan atas Keputusan Gubernur Nomor: G/704/B.x/HK/2013 tentang Badan Pengelola Kawasan Kota Baru pada Lampiran I, sedangkan pada lampiran II

dijelaskan mengenai tugas dari Badan Pengelola Kawasan Kota Baru. Adapun tugas dari Badan Pengelola Kota Baru adalah sebagai berikut:

1. Pengarah

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan/perumusan rencana dan kebijakan pengelolaan kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan kawasan;
- b. Melakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap percepatan pengelolaan kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan pengelolaan kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung.

2. Ketua

- a. Memimpin, mengendalikan, melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan dan memelihara kawasan Kota Baru dan sekitarnya;
- b. Memimpin pelaksanaan tugas harian pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
- c. Mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
- d. Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap bulan/triwulan.

3. Wakil Ketua Bidang Umum

- a. Melaksanakan perumusan peningkatan pola pemberdayaan masyarakat yang bersinergis;
- b. Memelihara kawasan Kota Baru sebagai asset daerah;
- c. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak pemerintah dan dunia usaha dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
- d. Melaksanakan penanganan sarana dan prasarana serta pendukung di seluruh lokasi kawasan Kota Baru;

- e. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan pengawasan pengelolaan dan pengembangan kawasan;
- g. Melaksanakan dan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat kawasan Kota Baru.

4. Wakil Ketua Bidang Perencanaan dan Pembangunan

- a. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
- b. Mengelola dan memanfaatkan kawasan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan pengembangan dunia usaha;
- c. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
- d. Mengembangkan kawasan Kota Baru sesuai dengan tahapan pengembangannya (*Master Plan*);
- e. Menyusun perencanaan *Master Plan* pengembangan kawasan Kota Baru sebagai tempat usaha dan pusat pemerintahan Provinsi Lampung;
- f. Melaksanakan penataan dan mendesain kawasan sesuai dengan peruntukan yang berwawasan lingkungan;
- g. Melaksanakan pembangunan fisik kawasan Kota Baru sesuai tataruang.

5. Sekretaris

- a. Melaksanakan urusan administrasi pengelolaan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
- b. Membantu ketua yang berhubungan dengan administrasi pengembangan kawasan Kota Baru;
- c. Menghimpun data-data yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan kawasan Kota Baru;
- d. Melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha;

- e. Melaksanakan pengelolaan, administrasi dan pelaporan keuangan (pembendaharaan, verifikasi keuangan, akuntansi dan neraca keuangan);
- f. Menyiapkan dan memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat;
- g. Menyiapkan dan menyediakan bahan pelaksanaan koordinasi;
- h. Mencari potensi sumber keuangan dan pembiayaan yang sah untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan dan pengembangan kawasan Kota Baru.

6. Anggota

- a. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan/perumusan rencana program dan kegiatan pengembangan dan pembangunan kawasan Kota Baru;
- b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan, data dan dokumen berkaitan dengan pengembangan dan pembangunan kawasan Kota Baru;
- c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.